



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK CONVERSE
ATAS PRODUK TIRUAN SEPATU MEREK CONVERSE**

*LEGAL PROTECTION AGAINST CONVERSE BRAND OWNERS OVER CONVERSE
COPYCAT SHOE PRODUCT*

Disusun Oleh:

Nama : Haydar Hasan Ridhovi

NIM : 140710101486

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
CONVERSE ATAS PRODUK TIRUAN SEPATU MEREK CONVERSE**

*LEGAL PROTECTION AGAINST CONVERSE BRAND OWNERS OVER
CONVERSE COPYCAT SHOE PRODUCT*

**HAYDAR HASAN RIDHOVI
NIM 140710101486**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Seluruh lautan tidak bisa menenggelamkan kapal kecuali air itu masuk ke dalam kapal. Begitupun dengan hal-hal yang negatif, ia tidak akan menjatuhkanmu kecuali kamu membiarkannya masuk ke dalam pikiran mu.”

(Anonymous)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya tercinta Muhammad Imam Suharto (Alm.) dan Ibu Ir. Fatimah Nargies Theresia Surbakti dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan do'a serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menimba dan membina ilmu pengetahuan.
3. Bapak/Ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
CONVERSE ATAS PRODUK TIRUAN SEPATU MEREK CONVERSE**

*LEGAL PROTECTION AGAINST CONVERSE BRAND OWNERS OVER
CONVERSE COPYCAT SHOE PRODUCT*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Haydar Hasan Ridhovi

NIM. 140710101486

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 27 DESEMBER 2018

Oleh :

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 19840617 200812 2 003

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 19821019 200604 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
CONVERSE ATAS PRODUK TIRUAN SEPATU MEREK CONVERSE**


*(LEGAL PROTECTION AGAINST CONVERSE BRAND OWNERS OVER
CONVERSE COPYCAT SHOE PRODUCT)*


Oleh:

HAYDAR HASAN RIDHOVI
NIM. 140710101486

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,


Nuzulita Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 19840617 200812 2 003


Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 19821019 200604 2 001


Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI,

Ketua,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 19681230 200312 2 001

Sekretaris,




NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 19571121 198403 1 001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 19840617 200812 2 003

: (.....)



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 19821019 200604 2 001

: (.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : HAYDAR HASAN RIDHOVI

NIM : 140710101486

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK CONVERSE ATAS PRODUK TIRUAN SEPATU MEREK CONVERSE” adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus djunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Desember 2018

Yang menyatakan,



HAYDAR HASAN RIDHOVI

140710101486

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAWW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK CONVERSE ATAS PRODUK TIRUAN SEPATU MEREK CONVERSE” merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah bersedia membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum juga memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini ,S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum. sebagai Ketua penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Bapak Nanang Suparto,S.H.M.H., sebagai Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti. S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr.

Aries Ariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tuaku yang sangat saya hormati dan sayangi, Ayahanda Muhammad Imam Suharto (Alm.) dan Ibunda Ir. Fatimah Nargies Theresia Surbakti, yang telah menjadi acuan dan motivasi bagi penulis untuk meraih kesuksesan, beserta saudara kandung Zaynab Fatimiyah, S.E., Haydar Husein Mahdavi dan Haydar Mousa Rabbani, seluruh keluarga dekat maupun jauh, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang dan do'a kepada penulis;
10. Sahabat-sahabat terdekat dan teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Deni Irwanto, Ahsan Taqwim, Rizqi Kurniawan, Fahmi Barnadib, Dani Setiawan, Ananto Setyo, Hendra yang memberikan dukungan, semangat dan banyak masukan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat SDN Kapatihan 05 Jember, SMP-SMA Al-Ma'Hadul Islami Bangil Pasuruan, terima kasih telah mengisi kehidupan penulis dengan penuh warna beserta seluruh staff dan guru-guru atas semua ilmu dan pengalamannya;
12. Teman-teman KKN 61 Kecamatan Tenggarang Desa Dawuhan, Rizqi, Jaka, Erlin, Dhika, Angga, Wahyu, Dinda, Loudri, Erika terimakasih atas dukungan dan ucapan semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman, Sahabat, yang telah penulis anggap menjadi saudara penulis sendiri yang mampu menemani dikala senang maupun sedih, yang senantiasa menemani dalam perjalanan jauh demi hobby sambil menikmati secangkir kopi serta terimakasih atas dukungan dan do'a kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;

14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih atas segala bentuk bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Jember, 23 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Semakin besar peran merek dalam perdagangan bebas, semakin besar pula pergulatan dan pertarungan merek dalam perdagangan, baik di pasaran nasional dan internasional. Namun tidak senyatanya hal tersebut berbicara mengenai pergulatan dan pertarungan merek, tetapi hal tersebut juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya peniruan dan pemalsuan merek atas barang sejenis. Semakin banyak barang-barang sejenis yang diproduksi oleh berbagai produsen yang dipasarkan dengan mempergunakan merek yang membingungkan. Antara satu merek dengan merek yang lain, seolah-olah terdapat kesamaan yang mirip, sehingga sulit membedakan mana yang asli diantara produk-produk tersebut. Keadaan persaingan yang menjurus kepada peniruan merek orang lain, sudah berlangsung bersamaan dengan perkembangan pemakaian merek.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Apakah perbuatan produsen dan penjual produk tiruan sepatu merek *Converse* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?, Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek *Converse* atas produk tiruan sepatu merek *Converse* ?, Apa akibat hukum bagi produsen dan penjual produk tiruan sepatu merek *Converse* ?.

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat, memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami perbuatan produsen dan penjual produk tiruan sepatu merek *Converse* sebagai perbuatan melawan hokum, untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek *Converse* akibat produk tiruan sepatu merek *Converse*, dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi produsen dan penjual produk tiruan sepatu merek *Converse*.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, didapat kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Perbuatan produsen dan penjual produk tiruan sepatu merek *Converse* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan pemalsuan merek *Converse* merupakan perbuatan yang dapat merugikan baik secara langsung atau tidak langsung, tidak hanya dapat merugikan pemilik merek, akan tetapi juga merugikan kepentingan umum dan negara. Dalam KUH Perdata Pasal 1365 menyebutkan “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian”. *Kedua*, Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek *Converse* atas produk tiruan sepatu merek *Converse* yaitu terdapat 2 (dua) upaya perlindungan hukum antara lain upaya perlindungan hukum secara preventif dan upaya perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan oleh pemilik merek maupun pemegang hak merek terhadap merek yang bersangkutan suatu saat nanti, sedangkan perlindungan hukum secara represif itu adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran merek dengan suatu penetapan dari Pengadilan Niaga yang berwenang dalam mengadili sengketa merek. *Ketiga*, Akibat hukum bagi produsen dan penjual produk tiruan sepatu merek *Converse* yaitu berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dalam bentuk gugatan yang diajukan oleh pemilik/pemegang merek *Converse* ke Pengadilan Niaga. Tidak hanya dapat digugat secara perdata, pengguna merek tanpa hak juga dapat dituntut dengan tuntutan pidana oleh pemilik asli yang terdaftar. Dasar hukum gugatan pelanggaran merek terdapat dalam Pasal 83, sedangkan tuntutan pidana mengenai pelanggaran merek dapat dilihat dalam Pasal 100-102 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Saran yang dapat diberikan adalah *pertama*, sebaiknya para pemangku kepentingan di bidang HKI khususnya merek, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, para Hakim di tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara merek, haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang aturan-aturan merek sehingga terdapat keseragaman standart dan persepsi tentang perlindungan merek. *Kedua*, masyarakat dewasa ini harus lebih waspada terhadap produk-produk dari merek yang akan dibeli dengan mencari informasi yang tepat dan akurat terkait suatu merek apakah merek tersebut asli, tiruan atau bahkan palsu, hal tersebut sewajarnya dilakukan masyarakat umum agar tidak menjadi korban dari tindak pemalsuan merek. *Ketiga*, Pengusaha juga seharusnya paham mengenai hukum dan informasi-informasi terkini tentang Merek. Hal ini bermanfaat bagi pengusaha apabila ia ingin mengajukan pendaftaran merek ke DJKI Kemenkumham, apakah merek yang diajukan pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar, atau dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis sehingga tidak akan tersandung kasus pelanggaran merek nantinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Sumber Bahan Non-Hukum	9
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11

2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	13
2.2	Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.2	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2.3	Subyek dan Obyek Hak Kekayaan Intelektual	20
2.3	Merek	22
2.3.1	Pengertian Merek	22
2.3.2	Ruang Lingkup Merek	26
2.3.3	Subyek dan Obyek Hak Merek	28
2.3.4	Kelas Barang Dalam Merek	30
2.4	Sepatu <i>Converse</i>	31
2.4.1	Perbedaan Produk Asli dan Tiruan pada sepatu <i>Converse</i>	31
BAB III PEMBAHASAN		35
3.1	Produk Tiruan Sepatu Merek <i>Converse</i> Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum	35
3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Produk Tiruan Sepatu Merek <i>Converse</i>	43
3.2.1	Perlindungan Hukum Secara <i>Preventif</i>	45
3.2.2	Perlindungan Hukum Secara <i>Represif</i>	50
3.3	Akibat Hukum Bagi Produsen Dan Penjual Produk Tiruan Sepatu Merek <i>Converse</i>	56
BAB IV PENUTUP		64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* ini dengan hak atas kekayaan intelektual, yang disingkat dengan HKI. Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon.

Dalam konsep harta kekayaan, setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut dengan hak milik. Dari pengertian ini, istilah milik lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu harta kekayaan yang sangat luas. HKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Dengan demikian, pemilik berhak menikmati dengan menguasai sepenuhnya dengan sebebaskan-bebasnya. Hak milik itu terjemahan dari *eigendomsrecht* dalam bahasa Belanda dan *right of property* dalam bahasa Inggris, yang menunjuk pada hak yang paling kuat atau sempurna. Karena itu, sebaiknya dalam perundang-undangan Indonesia digunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights* tersebut, karena disamping menunjukkan pengertian yang lebih konkret, juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah *milik* atas benda yang dimiliki seseorang.¹

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis baik dalam bidang

¹ Ahmad M. Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000. hlm. 24.

ilmu pengetahuan maupun teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya.² Pada dasarnya, yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.

Karya-karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataukah seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu serta biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut itu dikatakan sebagai asset perusahaan.³

Selain daripada itu, karya-karya intelektualitas dari seseorang atau manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektual tersebut. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Demikian pula karya-karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan bangsa dan negara Indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

Pemikiran perlunya perlindungan hukum terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah mulai ada sejak lahirnya revolusi industri di Perancis. Perlindungan mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya

² Bambang Kesowo, *Pokok-pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPs*, Makalah disajikan pada Seminar Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Pusat Studi Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 1995. hlm. 3.

³ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Makalah yang disajikan pada Penataran Dosen Hukum Dagang se-Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1995. hlm. 5.

kegiatan perdagangan internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep perlunya suatu ketentuan yang bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia tersebut.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dan masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Era perdagangan bebas membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia semakin pesat. Atas dasar hal tersebut diperlukan adanya pengaturan yang bersifat nasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek. Lahirnya sistem perdagangan bebas (*free trade*) membuka kawasan pemasaran perdagangan global berdasarkan prinsip persaingan bebas (*free competition*).

Sistem perdagangan bebas yang didukung oleh prinsip persaingan bebas, menempatkan fungsi merek semakin berperan dalam hal penguasaan pasar. Melalui merek, para produsen dan pedagang mendorong masyarakat atau konsumen tertarik, mengenali dan memilih jenis produksi yang dipasarkan. Lambat laun merek dagang atau merek jasa tumbuh menjadi alat identitas yang berperan dan berfungsi sebagai pembeda antara suatu barang sejenis yang diproduksi oleh beberapa produsen. Tidak terbatas di situ saja, merek juga berfungsi untuk mengenal keaslian atau *originalitas* suatu barang. Dapat dikatakan bahwa merek dengan sendirinya telah membentuk lapisan pasar konsumen. Jenis barang merek tertentu, ada yang menjangkau mulai dari lapisan atas sampai bawah, dan merata di seluruh pelosok dunia. Ada yang hanya mampu merebut lapisan atas saja, ada pula yang menguasai lapisan menengah dan bawah serta terbatas pada suatu kawasan regional atau nasional.⁴

Semakin besar peran merek dalam perdagangan bebas, semakin besar pula pergulatan dan pertarungan merek dalam perdagangan, baik di pasaran nasional dan internasional. Namun tidak senyatanya hal tersebut berbicara mengenai pergulatan dan pertarungan merek, tetapi hal tersebut juga merupakan

⁴M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. hlm. 77-80.

faktor yang mendorong terjadinya peniruan dan pemalsuan merek atas barang sejenis. Semakin banyak barang-barang sejenis yang diproduksi oleh berbagai produsen yang dipasarkan dengan mempergunakan merek yang membingungkan. Antara satu merek dengan merek yang lain, seolah-olah terdapat kesamaan yang mirip, sehingga sulit membedakan mana yang asli diantara produk-produk tersebut. Keadaan persaingan yang menjurus kepada peniruan merek orang lain, sudah berlangsung bersamaan dengan perkembangan pemakaian merek. Jika perkembangan pemakaian merek dalam perdagangan mulai semarak sejak revolusi industri, maka serentak dengan itu, diikuti pula oleh pembajakan atau pemalsuan merek. Terkadang sedemikian rupa persamaan antara satu merek dengan merek yang lain, sehingga sangat membingungkan (*confusion*) tentang keaslian produksi dan produsennya.

Salah satu contoh penggunaan merek terkenal yang seringkali kita temukan produk tiruannya yaitu sepatu merek *Converse*, yang sangat dikenal dikalangan anak muda jaman sekarang yang merupakan merek terkenal di dunia sejak tahun 1908 di North Andover, Massachusetts, Amerika Serikat. Pemilik dari merek ini adalah Marquis Mills Converse. Produk sepatu yang dihasilkan oleh Perusahaan *Converse* tidak saja dipakai untuk berolahraga, namun juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sekolah, fashion bahkan beberapa musisi dunia pun ikut memperkenalkan sepatu ini ke seluruh dunia misalnya: Kurt Cobain, John Lennon, Andy Warhol dan beberapa seniman yang juga ikut berkolaborasi terhadap sepatu ini sehingga membuat sepatu *Converse* menjadi semakin terkenal lantaran digunakan oleh musisi dunia.⁵

Hal yang patut diperhatikan adalah banyaknya produk tiruan sepatu merek *Converse* yang telah beredar di Indonesia yang mengakibatkan kerugian baik bagi pemegang hak merek maupun konsumen. Tindakan pemalsuan merek ini berakibat luas pada sistem perdagangan perekonomian pasar bebas, karena dikotori oleh persaingan curang. Persaingan curang menghancurkan perlombaan jujur yang memproduksi dan memasarkan jenis barang yang berkualitas tinggi.

⁵Tryning Rahayu Setya W., (*All About All: Sejarah Converse*, di posting pada tanggal 29 Oktober 2013), <http://m.merdeka.com/profil/mancanegara/c/converse/>, diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 20.15 WIB.

Baik produsen, dan pedagang maupun konsumen yang jujur hancur berantakan dikuasai oknum yang curang. Maka dampaknya adalah pasaran akan penuh dengan barang-barang yang jelek dan bermutu rendah.

Tidak dapat dibantah, bahwa dalam perdagangan bebas seringkali dikaitkan dengan fungsi merek terkenal sebagai alat dan senjata monopoli pasar. Semakin terkenalnya suatu merek, semakin besar pula hasrat pihak lain untuk meniru dan memalsukan merek tersebut guna meraup keuntungan secara tidak jujur (*unjustly enrichment*). Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dikemukakan berbagai penulis yang mengatakan: “*the greater the reputation the greater the risk of injury*”.⁶ Bahwa semakin terkenalnya suatu merek, semakin besar risiko kerugian yang akan dialaminya. Dengan kata lain, semakin besar kemungkinan kerugian ekonomi yang akan dialami pemilik merek tersebut.

Oleh karena itu, peranan penting yang dimiliki merek dalam perdagangan sangat ditentukan pula dengan perlindungan hukum terhadap merek tersebut sebagai obyek dari hak-hak perseorangan ataupun badan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan Judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK CONVERSE ATAS PRODUK TIRUAN SEPATU MEREK CONVERSE**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan produsen dan penjual produk tiruan sepatu merek *Converse* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek *Converse* atas produk tiruan sepatu merek *Converse* ?

⁶The Trademark Reporter, *Official Journal of the US Trademark Association*, USTA, Vol.82, Sept-Oct, 1992, No. 5a, hlm. 990.

3. Apa akibat hukum bagi produsen dan penjual produk tiruan sepatu merek *Converse* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
- c. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami perbuatan produsen dan penjual produk tiruan sepatu merek *Converse* sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek *Converse* akibat produk tiruan sepatu merek *Converse*.
- c. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi produsen dan penjual produk tiruan sepatu merek *Converse*.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu, menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam penelitian harus tepat agar menjadi yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan dan analisis bahan hukum.⁷ Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan

⁷ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Jember: Universitas Jember, 2010, hlm. 34-35.

konseptual (*conseptual approach*).⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu perlindungan hukum terhadap pemilik merek *Converse* akibat produk tiruan sepatu merek *Converse* maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

Penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan akibat hukum bagi penjual dan produsen barang tiruan akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus untuk memberikan preskripsi apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016. hlm. 60.

⁹Ibid., hlm. 177.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi meliputi buku-buku literatur, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar ahli hukum atau putusan pengadilan.¹¹

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini, seperti literatur-literatur, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori yang memuat opini hukum dan situs-situs internet.

1.4.4 Sumber Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penulis. Yang termasuk dalam bahan non hukum adalah mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian diantaranya wawancara, dialog, kesaksian ahli di pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah termasuk didalamnya media elektronik yang bersumber dari internet.¹²

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 184.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 195

¹² *Ibid.*, hlm. 204.

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹³*Ibid.* hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Berbicara hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum berfungsi sebagai Perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi negara yang berdasarkan atas hukum seperti Indonesia, karena dalam suatu negara pasti terjadi hubungan antara rakyat dan negara. Hubungan tersebutlah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum menjadi suatu hak bagi rakyat, disisi yang lainnya perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan pengakuan negara terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Adapun pendapat mengenai pengertian perlindungan hukum juga dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Philipus M. Hadjon,
Perlindungan Hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010. hlm. 207.

hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan putusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun maupun struktural.¹⁵

2. Menurut Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh CST. Kansil, Bahwa Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁶
3. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷
4. Barda Nawawi Arief, Terpenuhi hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁸

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Oleh karena itu, pemerintah juga harus mengatur atau memberikan regulasi yang jelas untuk mencegah atau menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang timbul antara hubungan hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat jelas mengetahui hubungan hukum apa dan seperti apa penanganan perlindungan hukum yang diberikan.

Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat bertujuan tentunya untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara mental dari ancaman, gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Hubungan hukum yang dilakukan antara pelaku hukum dapat

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 85.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 54.

memperoleh kepastian hukum sehingga setiap hubungan hukum dapat menciptakan kedamaian, keadilan dan juga kemanfaatan kepada masing-masing pihak. Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain.

Hal ini juga menuntut kejelasan bagi pemerintah dalam memberikan regulasi yang dibuat, tidak hanya selalu mengatur hubungan hukum antara para pihak tetapi disisi yang lain juga mempunyai peran perdamaian apabila terjadi sengketa pada kedua belah pihak. Melalui penegak hukum, pemerintah juga dapat berperan dalam melaksanakan perlindungan hukum artinya penegak hukum dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya karena disinilah masyarakat dapat merasakan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari berjalannya fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam hal ini, Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif*, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di

Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.¹⁹

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum pertama terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip perlindungan hukum yang kedua terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁰

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right (IPR)*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Menurut Suyud Margono, secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai:²¹

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut diatas, memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai HKI

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 15.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002. hlm. 3-4.

karena merupakan pemahaman mengenai Hak Atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.

HKI sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voonverp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan Pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, itulah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Propertyt Right*).²²

Kemampuan intelektual manusia adalah berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, misal sastra ataupun teknologi yang memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual, daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan dari intelektualitas manusia. Karya-karya intelektualitas tersebut, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihadirkan menjadi sesuatu yang bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang

²²Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. hlm. 115.

melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga karya-karya intelektual tersebut dapat dijadikan sebagai asset suatu perusahaan dan bahkan menjadi identitas suatu perusahaan.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak milik intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide dan pemikiran. Menurut W.R. Cornish, bahwa Milik Intelektual melindungi pemakaian idea informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.²³

Dalam terminologi HKI, dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta, sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri. Sebagai contoh, penggubah lagu Indonesia Raya, WR. Soepratman, dapat dikatakan sebagai “pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “penemu” teknologi tersebut.²⁴

Memahami lingkup HKI, perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (*material*) dan benda tidak berwujud (*immaterial*), seperti yang ditentukan dalam Pasal 503 KUH Perdata. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 KUH Perdata disebut hak tagih, hak guna usaha, hak tanggungan dan hak kekayaan intelektual. Baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud (*hak*) dapat menjadi objek hak. Jadi HKI dapat menjadi objek hak apalagi jika ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini Hak Kekayaan atas Intelektual.²⁵

²³ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. hlm. 20.

²⁴ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010. hlm. 17.

²⁵ *Ibid*, hlm. 22.

Ruang lingkup yang telah diatur dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) meliputi:²⁶

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten;
6. *Layout Designs* (Topografi Rangkaian Elektronika atau Sirkuit Terpadu);
7. Perlindungan Terhadap Informasi Rahasia (*Undisclosed Information*);
8. Pengendalian Terhadap Praktek-Praktek Persaingan Curang Dalam Perjanjian Lisensi.

Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Hak Cipta dan hak -hak yang terkait dengan Hak Cipta.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait pada Hak Cipta adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Pengaturan hukum tentang Hak Cipta saat ini terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 2) Hak Kekayaan Industri, terdiri dari :

A. Paten

Pengaturan Paten terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut untuk memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

B. Merek

²⁶Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2003. hlm. 41.

Pengaturan Merek terdapat dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa.

C. Desain Industri

Desain Industri diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang selanjutnya disebut UUDI. Dalam UUDI yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kresainya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

D. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) terdapat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta

dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain (*designer*) atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu.melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

E. Rahasia Dagang

Pengaturan Rahasia Dagang terdapat dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini.

F. Perlindungan Varietas Tanaman

Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman terdapat dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

HKI ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan

asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului oleh pihak lain. Seseorang yang telah memiliki HKI diberi oleh negara hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas melaksanakannya haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum.²⁷

2.2.3 Subyek dan Obyek Hak Kekayaan Intelektual

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk didalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*Intangible*).

Pada prinsipnya, subyek Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki hak, sedangkan objek dari Hak Kekayaan Intelektual adalah ciptaan atau hasil dari subjek tersebut. Perlu diketahui bahwa sebenarnya HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (*immaterial*). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai hak milik, seperti yang telah dibahas sebelumnya.

²⁷ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm. 18

Mengingat dalam HKI menunjukkan perlindungan hukum terhadap subyek hukum yang memiliki kepentingan, terkait dengan subyek hukum dengan subyek HKI secara umum adalah sama. Namun karena dalam HKI ini memiliki ketentuan ruang lingkup yang berbeda, maka dalam hal ini perlu diketahui subyek-subyek dari HKI, yaitu :

Subyek dalam Hak Cipta adalah pencipta yang merupakan pemegang dari suatu hak cipta atas suatu ciptaan yang dihasilkannya. Dalam bidang Paten, yang menjadi subyek adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu tersebut. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak menerima paten atas penemuan yang bersangkutan. Dalam bidang Desain Industri, yang menjadi subyek adalah pendesain (*designer*) atau pemegang hak desain industri yang menerima hak tersebut dari pendesain, sedangkan dalam bidang Merek Dagang, yang menjadi subyek adalah pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Subyek yang berhak menerima hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah pendesain, baik perseorangan ataupun kelompok, jika suatu DTLST dibuat pendesain yang bekerja di suatu lembaga negara, maka Hak DTLST tersebut menjadi milik lembaga yang bersangkutan kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam Rahasia Dagang, yang memperoleh hak atas rahasia dagang tersebut adalah pemilik atau pemegang Rahasia Dagang. Kemudian yang berhak atas Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau Hak PVT adalah pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Mengenai aturan tentang HKI yang merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (*immaterial*) yang telah diatur dalam KUH Perdata belum sepenuhnya menampung hak-hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Aturan yang sedemikian rupa tersebut memang perlu menurut sudut pandang HKI, karena adanya aturan menandakan bahwa terdapat sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan

semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar dan lebih baik. Jika harus dilihat dari sisi nasional, maka masyarakat Indonesia berperan penting dalam penumbuhan dan pengembangan HKI dalam sistem hukum di Indonesia karena peranannya yang mampu meningkatkan profesionalitas dan produktivitas yang dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia serta yang paling penting adalah mampu mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu disini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pada zaman modern dewasa ini, dengan perkembangan industri dan perdagangan, peranan tanda pengenal berkaitan dengan hasil industri dan barang dagangan makin menjadi penting. Hal ini memang didahului oleh peranan para gilda pada abad pertengahan, yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka mengadakan pengawasan barang-barang sebagai hasil pekerjaan anggota gilda sejawatnya. Sebagai akibat diberikannya tanda pengenal atas barang-barang hasil pekerjaannya itu, timbul cara yang mudah untuk memasarkan barang-barangnya.²⁸

Pencantuman pengertian merek sekarang ini pada dasarnya banyak kesamaannya diantara negara peserta *Paris Convention*, karena mereka mengacu pada ketentuan *Paris Convention* tersebut. Hal ini terjadi pula pada negara

²⁸Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990. hlm. 44-45.

berkembang, mereka banyak mengadopsi pengertian merek dari model hukum untuk negara-negara berkembang.²⁹

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa merek:

1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut;
2. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis;
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

Dengan demikian, merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bisa dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat oleh perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.

Masyarakat dapat memilih merek mana yang disukai dan jika mereka puas dengan satu merek, mereka selanjutnya membeli atau memesan barang tersebut dengan menyebut mereknya saja. Dengan ungkapan lain, merek membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis itu dari macam mereknya. Merek tersebut tidak hanya berbeda dari merek yang lain bagi barang-barang atau jasa sejenis, tetapi harus ada daya pembeda antara kedua merek tersebut. Dalam hal

²⁹Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm.155.

ini barang atau jasa yang baik dengan merek tertentu dapat bersaing dengan merek yang memakai merek lain.

Dengan menyimak rumusan pengertian merek yang disebutkan di atas, merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis di sini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemasan dan penyimpanan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.

Dilihat dari sisi produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.³⁰

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan *trademark* (merek) di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar internasional.

³⁰Harsono Adisumarto, *Op.Cit*, hlm. 45.

Pamor Indonesia pun akan bertambah serta dianggap sebagai negara yang sudah cukup dewasa untuk turut serta dalam pergaulan antar bangsa-bangsa.³¹

Selain pengertian merek yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, beberapa ahli juga ikut memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

1. R. Soekardono,

Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tenger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan baranag-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.³²

2. H.M.N. Purwo Sutjipto,

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.³³

3. Henry Campbell Black MA,

Merek adalah tanda, tulisan atau tiket yang ada pada barang-barang yang berguna untuk membedakan barang-barang tersebut dari barang-barang yang sejenis yang akan muncul di kemudian hari.³⁴

4. M. Yahya Harahap,

Merek menampilkan diri sebagai simbol, simbol melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan mistik terhadap merek. Apabila asosiasi kultural dan sentuhan mistiknya meliputi masyarakat luas, berarti dia memiliki reputasi tinggi atau *higher reputation*. Bila demikian, merek tersebut mencapai taraf *good will* yang sangat tinggi.³⁵

Berdasarkan dari pengertian-pengertian tersebut apabila perkataan merek terpisah dan berdiri sendiri, maka ia mengandung arti sebagai cap, tanda atau lambang. Boleh jadi berbentuk perkataan atau sebutan. Pendek kata, merek adalah

³¹Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 160.

³²OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. hlm. 343-345.

³³*Ibid.*

³⁴Henry Campbell Black MA, *Black's Law Dictionary, First Edition*, St.Paul Minor: West Publishing Co, 1979. hlm. 874.

³⁵M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 11.

setiap tanda atau lambang yang mampu memberi kesan pada penglihatan. Setiap merek sebagai tanda mempunyai ciri khusus, tujuan dari ciri khusus tersebut adalah untuk membedakan setiap tanda yang dimiliki seseorang dari tanda atau cap orang lain. Akan tetapi perlu disadari kalau tanda yang diterakan pada suatu barang atau jasa hanya terbatas untuk diri sendiri atau keluarga seseorang, tidak akan berkembang menjadi merek yang berfungsi sebagai lambang bagi masyarakat umum. Merek yang terbatas penggunaan pemakaiannya untuk diri dan kelompok kecil, tidak mungkin mengembangkan asosiasi kultural dan kontekstual familiar kepada masyarakat luas.³⁶

2.3.2 Ruang Lingkup Merek

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal tersebut tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan aset riil perusahaan tersebut.³⁷

Dikaitkan dengan ruang lingkup merek, maka merek sebagaimana yang telah diuraikan demikian, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek

³⁶ *Ibid*, hlm. 176-178.

³⁷ *Ibid*, hlm. 131.

dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izinnnya untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis, atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang yang sejenis, atau mirip dengan barang untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian. Merek dagang dipakai pada barang berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas barang adalah kelompok jenis barang yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Kelas barang bagi pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993.

Sedangkan yang dimaksud Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya¹⁵. Merek jasa sebagaimana merek dagang juga dipakai pada jasa berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas jasa adalah kelompok jenis jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat dan tujuan penggunaannya.

Selain Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal dengan adanya Merk Kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 dalam UU Merek. Merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan (*association*), umumnya perkumpulan para produsen atau para pedagang barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu, atau barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu.³⁸

Menurut Sudarto Gautama, bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Akan tetapi,

³⁸ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* hlm. 136.

merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak. Maksudnya, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.³⁹

2.3.3 Subyek dan Obyek Merek

A. Subyek Merek

Dalam Pasal 1 angka 5 dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Maksudnya bahwa hak khusus yang diberikan oleh negara tersebut disamakan dengan hak milik. Bentuk hak khusus atas merek adalah hak yang lahir dari ketentuan undang-undang, bukan merupakan bentuk hak yang diperoleh dari persetujuan atau perjanjian, akan tetapi merupakan hak yang timbul berdasar undang-undang melalui saluran “hukum administrasi”. Melalui undang-undang, pejabat atau badan usaha tata usaha negara, dalam hal ini adalah Ditjen HKI yang diberi wewenang oleh negara untuk melahirkan hak khusus atas merek kepada pemilik merek. Oleh karena itu, pemberian hak khusus kepada pemilik merek bertitik singgung dengan yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (dulu. Sekarang oleh pengadilan niaga) sebagai badan yudikatif yang berwenang menyelesaikan sengketa merek antara Badan TUN dengan orang yang berkepentingan atas merek tersebut.⁴⁰

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal 2 macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum.

³⁹Sudarto Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992. hlm. 54-55.

⁴⁰M. Yahya Harahap, *Op, Cit.* hlm. 359-360.

Orang yang memperoleh hak atas merek disebut pemilik hak atas merek, namanya terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari:⁴¹

- a. Orang perseorangan (*one person*);
- b. Beberapa orang secara bersama-sama (*several persons jointly*), atau
- c. Badan hukum (*legal entity*).

Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri, dapat pula berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain. Subjek hak atas merek yang diatur dalam Undang-Undang Merek adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan pihak yang menerima permohonan pendaftaran merek dalam hal ini adalah kuasa yang telah diberikan oleh pemohon atau pejabat kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).

Berdasarkan hak merek tersebut, para pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya akan diklaim oleh orang atau perusahaan lain yang sejenis.

B. Objek Merek

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.⁴² Dalam hal ini tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum.

Barang adalah objek hak milik. Hak juga dapat menjadi objek hak milik. Karena itu benda adalah objek hak milik. Dalam arti hukum, yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan dan dapat diperalihkan

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 130.

⁴² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. hlm. 285.

kepada pihak lain. Adapun objek hukum yang dinyatakan dalam Pasal 503 KUH Perdata yaitu: “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”. Benda dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Benda berwujud (*lichamelijke zaken*), yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti tanah, meja dan sebagainya;
- b. Benda yang tidak berwujud (*onlichamelitje zaken*), yaitu segala hak.

2.3.4 Kelas Barang Dalam Merek

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan mereknya tanpa izin. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai misalnya, Sepatu Converse, Levi’s Jeans, Baju Gucci dan sebagainya. Membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau “nama baik” (*good will*) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.

Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Pada prinsipnya suatu permohonan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permohonan pendaftarannya.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di bidang Merek, pada dasarnya pendaftaran merek dapat dimintakan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa secara bersamaan. Prosedur pendaftaran seperti itu memberikan kemudahan kepada pemilik merek dan pemeriksa merek karena administrasinya lebih sederhana juga penanganan pemeriksaannya pun akan lebih sederhana. Meskipun demikian, hal itu tidaklah menyebabkan

bertentangan dengan esensi ketentuan yang mengatur, bahwa perlindungan hukum diberikan untuk barang dan/atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan.⁴³

Pendaftaran merek dalam kondisi seperti itu, maka permohonan pendaftaran merek untuk setiap kelasnya harus menyebutkan dengan jelas jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan. Sebagai acuan kelas barang atau jasa tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek, yaitu kelas barang terdiri dari atas 34 kelas dan kelas jasa terdiri atas 8 kelas. Terkait objek dari permasalahan yang dikaji adalah suatu barang, yaitu sepatu maka sepatu termasuk dalam kelas barang yaitu dalam kelas 25 yang isinya adalah Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala.

2.4 Sepatu *Converse*

2.4.1 Perbedaan Produk Asli dan Tiruan Pada Sepatu *Converse* A.

Bagian *Heel Patch* Sepatu

Heel Patch adalah bagian belakang dari sepatu, dimana dalam produk *Converse* terdapat logo yang tersemat di bagian *heel patch* ini. Pada produk asli merek *Converse* sangat melekat pada sisinya dan simetris, tidak akan melenceng antara garis hitam pada sisi atas dan bawahnya. Juga tidak memiliki celah jika ingin melepas *heel patch*. Sedangkan pada produk tiruannya, logo yang tersemat pada bagian *heel patch* terlihat melenceng diantara garis hitam pada sisi atasnya. Kemudian terlihat jelas terdapat celah jika ingin melepas logo *heel patch* tersebut. Perhatikan gambar berikut ini:

⁴³Muhammad Djumhana, R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. hlm. 228.



Gambar 1. Perbedaan di bagian *Heel Patch* sepatu.

B. Bagian *Tag Size* Sepatu

Pada produk asli sepatu merek *Converse* terdapat *tag size* didalam sepatu *Converse* yang memuat informasi tentang serial kode produksi, tempat produksi, dan juga tanggal produksi. Di dalam *tag size* juga terdapat *size barcode*, sedangkan pada produk tiruannya, *Tag Size* ini jarang sekali disematkan dibagian lidah bagian dalam sepatu. Perhatikan gambar dibawah ini :



Gambar 2. Perbedaan di bagian *Tag Size* sepatu.

C. Bagian *Insole* Sepatu

Insole adalah bagian yang bersentuhan dengan telapak kaki, juga pemisah antara tumit dengan bagian *heel seat* yang berfungsi menyamankan kaki sehingga tidak terasa pegal dalam pemakaian dengan jangka waktu yang lama. Pada *Insole* sepatu produk asli *Converse* akan terlihat lebih tebal bahannya dan memiliki logo *Converse* yang sangat terlihat jelas dan tidak akan pudar. Sedangkan pada produk tiruan, insole didalamnya cenderung lebih tipis dan lebih licin kemudian logo akan cepat pudar dan penempatan logo tidak sesuai dibagian tengah seperti produk asli. Seperti gambar dibawah ini :



Gambar 3. Perbedaan di bagian *Insole* sepatu

Semua orang sependapat bahwa pemalsuan atau peniruan merek terkenal atau termashur, tidak hanya mengandung kejahatan tindak pidana. Selain dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemalsuan, dapat juga digolongkan pada tindak pidana pencurian milik intelektual (*intellectual property*). Mempergunakan merek orang lain untuk mengeruk keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrich*) dianggap pencurian milik intelektual yang sangat berbahaya. Dengan meneliti luasan jangkauan kerugian yang ditimbulkan, sangat mendasar alasan mengapa suatu merek harus dilindungi selain bertujuan untuk melindungi pemilik merek dari segala macam bentuk pemalsuan, perlindungan hukum terhadap merek juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari penipuan barang palsu yang bermutu rendah dan juga untuk melindungi sistem perekonomian pasar bebas dari persaingan curang.⁴⁴

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 105-106.

berwenang dalam mengadili sengketa merek. Merek *Converse* merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang merupakan merek yang telah lama menembus batas-batas nasional dan internasional, sehingga merek tersebut berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia (*borderless world*) dan telah pula memasuki wilayah Indonesia, sehingga setiap orang yang memakai merek tersebut memiliki rasa tersendiri dibandingkan dengan merek sejenis yang lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar didalam Daftar Umum Merek.

3. Akibat hukum bagi produsen dan penjual produk tiruan sepatu merek *Converse* yaitu berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dalam bentuk gugatan yang diajukan oleh pemilik/pemegang merek *Converse* ke Pengadilan Niaga. Tidak hanya dapat digugat secara perdata, pengguna merek tanpa hak juga dapat dituntut dengan tuntutan pidana oleh pemilik asli yang terdaftar. Dasar hukum gugatan pelanggaran merek terdapat dalam Pasal 83, sedangkan tuntutan pidana mengenai pelanggaran merek dapat dilihat dalam Pasal 100-102 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila gugatan diterima dan dikabulkan maka akibat hukum bagi para pelaku usaha curang tersebut adalah membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil, segala macam bentuk produksi maupun perdagangan harus dihentikan.

4.2 Saran

1. Sebaiknya para pemangku kepentingan di bidang HKI khususnya merek, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, para Hakim di tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara merek, haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang aturan-aturan merek seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, perlu diberikan

pelatihan, pembahasan bersama, dan pembelajaran kasus-kasus yang ditangani sebelumnya yang terkait dan relevan sehingga terdapat keseragaman standart dan persepsi tentang perlindungan merek terkenal barang dan jasa yang sejenis serta untuk yang tidak sejenis di Indonesia. Tidak hanya itu, Maka hendaknya penegakan hukum dibidang merek memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku curang tersebut seperti mewajibkan bagi pihak-pihak yang merugikan atau yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana sekaligus. Karena efek jera yang ditimbulkan biasanya hanya akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran baru yang lainnya.

2. Hendaknya kepada masyarakat umum juga dapat berpartisipasi dalam mengurangi pelanggaran merek dengan cara melaporkan kepada Dirjen HKI apabila diketahui terdapat pelanggaran merek yang ditemui dalam pusat-pusat perbelanjaan maupun di toko-toko yang dikunjungi. Selain itu, masyarakat dewasa ini harus lebih waspada terhadap produk-produk dari merek yang akan dibeli dengan mencari informasi yang tepat dan akurat terkait suatu merek apakah merek tersebut asli, tiruan atau bahkan palsu, hal tersebut sewajarnya dilakukan masyarakat umum agar tidak menjadi korban dari tindak pemalsuan merek ini.
3. Tidak hanya masyarakat, tetapi pengusaha juga harus berhati-hati dalam menjalankan usahanya apalagi usaha yang dijalankan berkaitan atau sejenis dengan pengusaha lainnya. Pengusaha juga seharusnya paham mengenai hukum dan informasi-informasi terkini tentang Merek. Hal ini bermanfaat bagi pengusaha apabila ia ingin mengajukan pendaftaran merek ke kantor Merek, apakah merek yang diajukan pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar, atau dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis. Sehingga manfaat yang diperoleh adalah pengusaha mengetahui bahwa kesalahan ataupun pelanggaran yang tidak wajar maka tidak perlu terjadi/dilakukan. Apabila hal tersebut dilakukan

oleh pengusaha maka ia dapat terhindarkan dari pelanggaran merek terhadap merek orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, Jakarta: Raja Grafindo
- Ahmad M. Ramli, 2000, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju
- Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: Alumni
- Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Makalah yang disajikan pada Penataran Dosen Hukum Dagang se-Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Bambang Kesowo, 1995, *Pokok-Pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPs*, Makalah disajikan pada Seminar Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Pusat Studi Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Harsono Adisumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Henry Campbell Black MA, 1979, *Black's Law Dictionary, First Edition*, St.Paul Minor: West Publishing Co
- Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Jember: Universitas Jember

- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang) Bagian Pertama*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady I, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: Alumni
- R.M. Suryodiningrat, 1975, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto Gautama, 1992, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka
- Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

The Trademark Reporter, 1992, *Official Journal of the US Trademark Association, USTA, Vol.82, Sept-Oct*

Tim Lindsey, Eddy Damian, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*.
Bandung: Alumni

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31)

C. Internet

Tryning Rahayu Setya W., (*All About All: Sejarah Converse, di posting pada tanggal 29 Oktober 2013*), <http://m.merdeka.com/profil/mancanegara/c/converse/>, diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 20.15 WIB.

AJ Adiwidjaja, (*Pengaruh Brand Image Dan Brand Trust Terhadap Keputusan PembelianSepatuConverse*),

https://scholar.google.com/scholar?cluster=15238773074411172426&hl=id&as_sdt=0,5&scioldt=0,5, diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 20.17 WIB.